



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 17 April 2014

Kepada

Nomor : 329/KPU/IV/2014
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Mutasi/Penggantian Jabatan
Struktural bagi PNS Pemda.

Yth. 1. Gubernur;
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Bupati/Walikota;
4. Ketua KPU Kab/Kota & KIP Kab/Kota.

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Menyusuli Surat Edaran Nomor : 454/KPU/IX/2012, tanggal 19 September 2012, perihal Mutasi Jabatan Struktural, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tinggal 8 (delapan) hari, saat ini memasuki tahapan kampanye serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang tinggal beberapa bulan lagi dan untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut, ditegaskan kembali untuk tidak melakukan mutasi/penggantian Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, Kepala Bagian di Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota, serta Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota), kecuali alasan yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun, terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan alasan-alasan khusus lain yang sifatnya spesifik.
2. bahwa mutasi/penggantian Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah (Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, Kepala Bagian di Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota, serta Kepala Sub Bagian di Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota) agar terlebih dahulu di koordinasikan kepada Sekretaris Jenderal KPU sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU cq Biro Sumber Daya Manusia, sehingga dapat dilaksanakan mutasi/penggantian jabatan secara terencana.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,
HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Para Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Para Sekretaris KPU Kab/Kota/KIP Kab/Kota.